

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori keagenan (*agency theory*) merupakan suatu perjanjian antara satu atau lebih (*principals*) dengan orang lain (*agents*). Kemudian, Supriyono (2018) juga menyebutkan bahwa teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan kontraktual *principal* dengan *agent*. Hubungan yang dimaksud adalah pemberian wewenang oleh *principal* kepada *agent* untuk melakukan hal yang telah disepakati bersama. Dalam sektor publik, teori keagenan dapat digambarkan dengan hubungan antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsi negara. Dengan memberikan kepercayaan kepada pemerintah, masyarakat berharap pemerintah dapat menghasilkan kinerja yang baik.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah yaitu:

- 1) *Adverse Selection*, masalah ini terjadi saat *principal* tidak mengetahui apakah suatu keputusan yang dibuat oleh *agent* telah didasarkan atas informasi yang diperolehnya.
- 2) *Moral Hazard*, masalah ini terjadi saat *agent* tidak melaksanakan atau bertindak di luar kesepakatan yang telah disepakati antara *principal* dan *agent*.

Kedua permasalahan yang disebutkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dapat menyebabkan *Asymmetric Information*. Perbedaan informasi yang dimiliki oleh *agent* dan *principal* dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi akibat keterbatasan akses terhadap sumber informasi (Septilestari et al., 2018). *Asymmetric information* menurut Brigham (1999) merupakan suatu kejadian dimana informasi yang diperoleh *principal* berbeda dengan informasi yang dimiliki oleh *agent* mengenai kondisi dan prospek perusahaan atau dalam sektor publik dapat dicerminkan dengan kondisi pemerintahan. Salah satu upaya untuk mengurangi *asymmetric information* adalah dengan cara menerbitkan laporan keuangan yang lengkap (Wolk, 2013). Dengan adanya laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah.

2.1.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban *agent* untuk memberikan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh *agent* dan mengungkapkannya kepada *principal* (Setiana & Yuliani, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan dalam proses mewujudkan transparansi dan akuntabilitas negara perlu adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah. Guna menciptakan keterbukaan

dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah menyusun laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan keuangan pemerintah harus disusun dengan tepat waktu dan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, akuntabilitas adalah salah satu pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik. Salah satu upaya penguatan akuntabilitas pemerintah daerah adalah dengan cara menyusun laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah.

2.1.3 Opini Audit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, keuangan negara harus dikelola dengan baik demi terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara. Salah satu cara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik perlu adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Instansi pemerintah yang melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK menghasilkan opini audit atas kewajaran penyajian informasi pada laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Opini audit adalah penilaian resmi yang diberikan oleh seorang auditor independen terhadap laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap catatan keuangan, transaksi, dan proses bisnis entitas tersebut. Opini audit ini mencerminkan tingkat keyakinan

auditor terhadap kebenaran, keadilan, dan kelayakan laporan keuangan yang disajikan oleh entitas tersebut. Opini audit yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) macam berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- 3) Tidak Wajar (TW)
- 4) Pernyataan menolak memberikan opini (TMP)

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi opini BPK, yaitu:

- 1) Kualitas laporan keuangan
- 2) Kepatuhan terhadap standar akuntansi
- 3) Efektivitas sistem pengendalian internal
- 4) Kualitas pemeriksaan
- 5) Isu kepentingan umum
- 6) Kinerja entitas pemerintah
- 7) Tindak lanjut terhadap temuan audit
- 8) Transparansi dan akuntabilitas

2.1.4 Audit Internal

Menurut *The Institute of Internal Auditors* (IIA), audit internal merupakan tindakan *assurance* dan *consulting* yang memberikan nilai ekstra kepada organisasi dan mendukung peningkatan efektivitas dalam pengelolaan risiko, pengendalian, serta proses tata kelola untuk mencapai tujuan. Kegiatan pengawasan menurut

Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 dapat berupa pemantauan, revidi, evaluasi, audit, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Fungsi audit internal dalam organisasi atau perusahaan yang dikemukakan oleh Sudarmanto et al. (2022) meliputi:

1) Meningkatkan Pengendalian Intern

Audit internal membantu organisasi dalam memastikan bahwa sistem pengendalian intern yang ada efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan mengatasi risiko operasional, keuangan, dan lainnya.

2) Memastikan Kepatuhan

Audit internal membantu memeriksa apakah organisasi mematuhi peraturan, hukum, dan kebijakan internal yang berlaku. Ini dapat menghindari potensi konsekuensi hukum dan kerugian finansial.

3) Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas

Melalui pemeriksaan proses dan operasi internal, audit internal membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan, pemborosan, atau inefisiensi. Ini dapat membantu organisasi mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional.

4) Menilai Kinerja

Audit internal membantu organisasi dalam menilai kinerja departemen, unit bisnis, atau proyek tertentu. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan peningkatan kinerja.

5) Memberikan Rekomendasi Perbaikan

Auditor internal biasanya memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan mereka. Rekomendasi ini dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan operasi dan pengendalian.

6) Mendukung Akuntabilitas

Audit internal membantu menciptakan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi di dalam organisasi dengan memeriksa dan melaporkan hasil secara independen kepada manajemen.

7) Membantu Peningkatan Transparansi

Audit internal membantu menciptakan tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaan organisasi, yang dapat mendukung kepercayaan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

8) Memfasilitasi Pengambilan Keputusan

Laporan hasil audit internal memberikan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategi yang lebih baik.

9) Meningkatkan Pengelolaan Risiko

Audit internal membantu dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi, sehingga memungkinkan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut.

2.1.5 Kapabilitas APIP

Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina APIP. Pedoman tersebut mengadopsi *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*. Pedoman dari IA-

CM tersebut telah diakui oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)*. Berdasarkan pedoman tersebut, kapabilitas APIP dibedakan menjadi 5 tingkatan/level, yaitu:

- 1) Level 1 (*initial*) artinya APIP telah terbentuk dan memiliki tugas serta mandat pengawasan. Namun, pada tahap ini APIP belum mampu mencegah terjadinya tindakan korupsi dan belum mampu memberikan jaminan terkait proses tata kelola sesuai peraturan.
- 2) Level 2 (*infrastructure*) artinya APIP dapat melaksanakan tugas tugas pengawasannya dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Pada level ini, APIP mampu memberikan keyakinan yang cukup bahwa proses sesuai dengan peraturan dan mampu mengidentifikasi adanya tindakan korupsi.
- 3) Level 3 (*integrated*) artinya APIP dapat melaksanakan kegiatan pengawasan baik *assurance* maupun kegiatan konsultasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan hasil pengawasannya. APIP juga mampu memberikan keyakinan memadai terkait ketaatan dan 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), memberikan peringatan dini, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan perbaikan dalam tata kelola.
- 4) Level 4 (*managed*) artinya APIP mampu memiliki kapabilitas untuk menjadi mitra strategis organisasi, serta hasil pengawasannya terkait *Governance, Risk, and Control* (GRC) telah mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya secara berkelanjutan.
- 5) Level 5 (*optimized*) artinya APIP memiliki kemampuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan Pedoman Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang diterbitkan oleh BPKP (2015), dalam kerangka kapabilitas APIP terdapat 6 elemen yang harus dicapai oleh APIP dalam menentukan level kapabilitasnya, keenam elemen tersebut adalah:

1) Peran dan Layanan

Pada Elemen 1, peran dan layanan APIP meliputi peran dan layanan yang dapat diberikan secara berkelanjutan kepada pemangku kepentingan APIP. Peran APIP dibagi menjadi 2 yaitu peran *assurance* artinya APIP berperan untuk memberikan penjaminan kualitas sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan peran *consulting* artinya APIP berperan sebagai konsultan untuk memberikan saran perbaikan organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Layanan yang diberikan APIP dalam peran *assurance* dapat berupa audit, evaluasi, reviu dan monitoring. Sementara itu, layanan yang diberikan APIP dalam kegiatan *consulting* dapat berupa pemberian pelatihan, bimbingan teknis, dan masukan/saran sesuai dengan keahlian APIP di bidang pengendalian internal tanpa mengambil alih tugas dan tanggung jawab manajemen.

Elemen ini memberikan penjelasan tentang kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh APIP. Semakin tinggi level APIP maka semakin banyak jenis serta semakin luas cakupan layanan yang dapat disediakan oleh APIP.

2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada Elemen 2, pengelolaan sumber daya manusia menilai bagaimana APIP mampu mengelola dan membentuk lingkungan kerja yang memungkinkan SDM APIP untuk berkinerja sebaik mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Level kapabilitas APIP yang lebih tinggi akan mencerminkan kualitas APIP yang lebih baik dalam mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya. Pengelolaan SDM yang baik dapat dilihat dari serangkaian proses dan praktik mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, penempatan, hingga perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki APIP.

3) Praktik Profesional

Pada Elemen 3, praktik profesional melihat seberapa besar kemampuan APIP untuk bekerja secara efektif. Hal yang diperhatikan dalam elemen ini yaitu keselarasan antara kebijakan, proses, dan praktik yang diterapkan oleh APIP dengan prioritas dan strategi pengelolaan risiko yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selain itu, penilaian dalam elemen ini meliputi penilaian terhadap sejauh mana APIP berkontribusi dalam pengembangan berkelanjutan baik pada APIP itu sendiri maupun pada para pemangku kepentingan, serta upaya yang dilakukan oleh APIP dalam mengembangkan dan menjaga penjaminan kualitas serta program perbaikan yang mencakup semua aspek kegiatan APIP dengan tujuan untuk memastikan bahwa APIP telah bekerja sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Pada Elemen 4, penilaian difokuskan pada akuntabilitas dan manajemen kinerja yang mencakup upaya dan tindakan yang dilakukan oleh APIP untuk menyediakan informasi tentang kinerja yang diperlukan, baik dalam hal kinerja finansial maupun aspek non-finansial dalam mengelola, menjalankan, dan mengawasi operasional APIP. Selain itu, elemen ini juga menilai bagaimana APIP mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang telah dicapai.

5) Budaya dan Hubungan Organisasi

Pada Elemen 5, budaya dan hubungan organisasi meliputi aspek budaya dan hubungan internal di dalam APIP, serta dinamika hubungan antara APIP dengan lingkungannya. Selain itu, elemen ini menilai bagaimana budaya dan hubungan organisasi tersebut dapat berdampak pada pemangku kepentingan utama dan pihak-pihak di luar organisasi.

6) Struktur Tata Kelola

Pada Elemen 6, struktur tata kelola meliputi hubungan pelaporan atas kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP serta penguatan independensi dengan mekanisme pelaporan dan komunikasi kepada manajemen Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai.

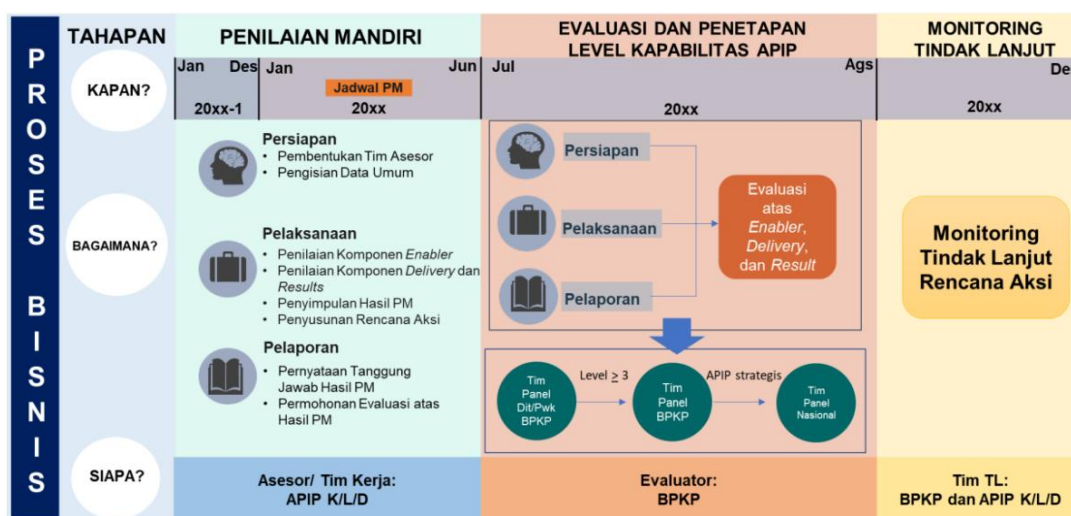
Untuk mencapai level 1 hingga 5, APIP perlu memenuhi *Key Process Area* (KPA) pada masing masing elemen. Setiap KPA merupakan suatu kumpulan kegiatan yang dinilai pada masing-masing elemen, jika aktivitas tersebut dilakukan

secara bersinergi maka akan mencapai tujuan serta menghasilkan *output* dalam jangka pendek dan *outcome* dalam jangka panjang.

Setiap APIP dapat dikatakan memiliki Kapabilitas APIP Level 2 apabila dapat memenuhi seluruh KPA Level 2 pada masing-masing elemen yang ada. Apabila terdapat salah satu KPA yang tidak terpenuhi maka APIP belum dapat dikatakan sebagai Level 2. Begitu juga dengan level selanjutnya, setiap APIP dapat dikatakan memiliki Kapabilitas APIP Level 3 apabila dapat memenuhi seluruh KPA Level 3 pada masing-masing elemen yang ada. Apabila terdapat salah satu KPA yang tidak terpenuhi maka APIP belum dapat dikatakan sebagai Level 3.

Penilaian kapabilitas APIP dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang disusun oleh BPKP yaitu Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021. APIP melakukan *self assessment* terhadap pemenuhan KPA pada semua elemen dan disampaikan kepada BPKP untuk dilakukan *quality assurance*. Gambaran proses bisnis penilaian kapabilitas APIP dapat dilihat pada Gambar II.1.

Gambar II.1 Proses Bisnis Penilaian Kapabilitas APIP



Sumber: Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021

2.1.6 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penerapan sistem pengendalian intern adalah bagian integral dari fungsi manajemen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aktivitas dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, penggunaan sistem pengendalian intern akan menghasilkan penghematan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kinerja secara efektif. Informasi yang diperoleh dari sistem ini dapat digunakan untuk meningkatkan operasional manajemen dan mendukung proses pengambilan keputusan (Hanum, 2019).

SPIP memiliki 5 (lima) unsur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mengadaptasi dari konsep pengendalian yang diperkenalkan oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), yaitu:

1) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang harus diciptakan dan dipelihara oleh pimpinan dan seluruh pegawai di instansi pemerintah untuk menciptakan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern yang sehat. Bentuk efektivitas lingkungan pengendalian adalah penerapan nilai dan etika dalam budaya organisasi.

2) Penilaian risiko

Penilaian risiko merupakan kegiatan organisasi dalam melakukan penilaian risiko yang muncul dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian intern harus mampu menilai risiko yang dihadapi unit organisasi termasuk risiko internal dan risiko eksternal. Hasil penilaian risiko digunakan sebagai

dasar manajemen dalam menentukan pengendalian dan mengalokasikan sumber daya pada tingkat risiko tertentu.

3) Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengatasi suatu risiko dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian membantu organisasi untuk memastikan bahwa organisasi tidak mengalami hambatan dalam mencapai tujuan organisasi.

4) Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah bagian infrastruktur pengendalian yang menentukan direksi manajemen dapat disampaikan secara efisien dan efektif. Informasi disajikan dalam suatu media tertentu secara tepat waktu agar pimpinan instansi pemerintah dapat melaksanakan pengendalian.

5) Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan pengendalian intern merupakan kegiatan berkelanjutan yang dilakukan secara berulang untuk memantau tingkat efektivitas pengendalian yang diterapkan. Kegiatan pemantauan ini berfungsi untuk melakukan deteksi dan koreksi atas pengendalian internal suatu organisasi.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh atas opini laporan keuangan telah banyak dilakukan, namun dengan menggunakan variabel, objek, dan periode yang beragam. Daftar rincian kompilasi penelitian sebelumnya yang

berkaitan telah dikompilasi ke dalam bentuk tabel sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulida (2017) menyebutkan bahwa kapabilitas APIP berpengaruh signifikan positif terhadap opini laporan keuangan. Suprianto (2018) juga melakukan penelitian yang menguji pengaruh variabel kapabilitas APIP terhadap opini BPK. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa kapabilitas APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini BPK. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Bandi (2015), penelitian tersebut menghasilkan Kapabilitas APIP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini BPK. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Peni (2017) dengan menggunakan kapabilitas APIP sebagai salah satu variabel independen yang diteliti. Penelitian tersebut juga menghasilkan bahwa kapabilitas APIP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit atas LKPD di Indonesia.

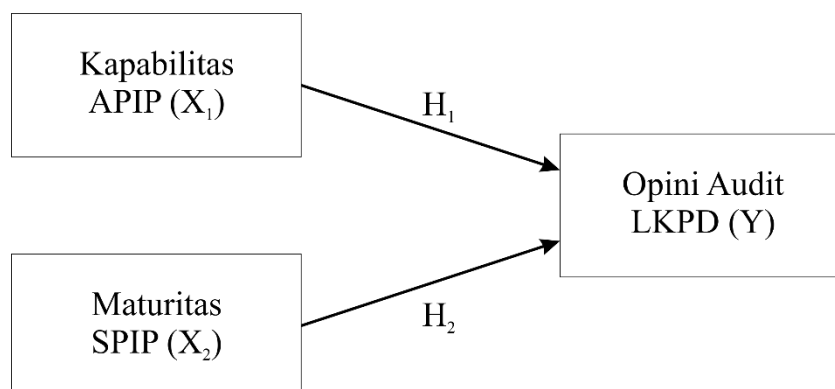
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulida (2017) menyebutkan bahwa maturitas SPIP berpengaruh signifikan positif terhadap opini laporan keuangan. Agustiawan dan Rasmini (2016) serta Kalbuadi (2020) juga melakukan penelitian dengan menggunakan SPIP sebagai salah satu variabel independen yang diuji pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Keduanya penelitian tersebut menghasilkan SPIP berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Mutiara et al. (2022). Penelitian tersebut menghasilkan kelemahan sistem pengendalian internal tidak

memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap opini audit pemerintah daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi korelasi yang terdapat antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah kapabilitas APIP dan maturitas SPIP pada pemerintah daerah sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah opini audit atas LKPD. Berdasarkan tujuan penelitian, maka kerangka pemikiran yang menggambarkan korelasi antar variabel dalam penelitian ini tergambar pada Gambar II.2.

Gambar II.2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Penulis

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan variabel yang digunakan, maka pengembangan hipotesis yang dirumuskan menjadi hipotesis awal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Kapabilitas APIP dan Opini Audit atas LKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 220 Tahun 2008, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah lembaga pemerintah yang didirikan dengan fungsi pelaksanaan tugas pengawasan internal. APIP di lingkungan pemerintah daerah yaitu Inspektorat Daerah. Untuk mengukur seberapa besar kemampuan APIP dalam melaksanakan pengawasan intern digunakan Kapabilitas APIP sebagai parameter.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021, salah satu komponen dalam penilaian kapabilitas APIP adalah komponen aktivitas pengawasan yang diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan APIP kepada *stakeholders*. Secara garis besar, peran dan layanan yang diberikan APIP berupa *assurance* dan *consulting*. Kegiatan *assurance* meliputi audit, review, evaluasi, dan *monitoring*. Sedangkan kegiatan *consulting* meliputi kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan *stakeholders* seperti bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi. Apabila APIP memiliki level kapabilitas APIP yang tinggi berarti semakin tinggi juga kemampuan yang dimiliki oleh APIP dalam memberikan peran dan layanan kepada *stakeholders*.

Salah satu peran APIP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut, APIP harus melakukan review atas LKPD sebelum diserahkan ke BPK untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan bahwa LKPD telah disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Review atas

LKPD dilakukan oleh Inspektorat Provinsi untuk LKPD Provinsi, Inspektorat Kota untuk LKPD Kota, dan Inspektorat Kabupaten untuk LKPD Kabupaten. Semakin berkualitas hasil revidi atas LKPD yang dilakukan oleh APIP maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2017) menguji pengaruh kapabilitas APIP terhadap opini laporan keuangan. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Suprianto (2018). Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kapabilitas APIP berpengaruh signifikan positif terhadap opini laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan konsep teori dan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya maka hipotesis yang menghubungkan kapabilitas APIP dengan opini audit atas LKPD dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₁: Kapabilitas APIP berpengaruh signifikan positif terhadap opini audit atas LKPD.

2.4.2 Maturitas SPIP dan Opini Audit atas LKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, salah satu fungsi SPIP adalah untuk mendukung organisasi dalam mencapai keandalan pelaporan keuangan. Warren et al. (2005) menyatakan bahwa salah satu sistem pengendalian internal bertujuan untuk memeriksa ketelitian dan keandalan data. Elmaleh (2006) juga menyatakan hal yang berkaitan bahwa pengendalian internal yang memadai berfungsi sebagai salah satu alat untuk mencegah kecurangan dan ketidakakuratan dalam pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2017) menguji pengaruh maturitas SPIP terhadap opini laporan keuangan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa maturitas SPIP berpengaruh signifikan positif terhadap opini laporan keuangan. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Agustiawan dan Rasmini (2016) dengan menggunakan SPIP sebagai salah satu variabel independen yang diuji pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap opini kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan konsep teori dan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya maka hipotesis yang menghubungkan maturitas SPIP dengan opini audit atas LKPD dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₂: Maturitas SPIP berpengaruh signifikan positif terhadap opini audit atas LKPD.